

## DJB berdasarkan Oktroi 1 s.d. 8

*Kapan bank sirkulasi pertama dibentuk di Hindia Belanda? Bagaimana proses pembentukannya? Apa dan siapa yang mewujudkannya? Semua akan terjawab dalam artikel ini. Selain itu, akan dikisahkan pula bagaimana De Javasche Bank, sebagai pendahulu Bank Indonesia, untuk pertama kalinya menjalankan kegiatan perbankan di Hindia Belanda. Lalu, bagaimana perkembangan De Javasche Bank hingga periode oktroi kedelapan?*

*Mari kita simak kisah berikut ini.*

### Latar Belakang Pembentukan

Adanya kesulitan keuangan di Hindia Belanda memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran di Hindia Belanda. Hal itu di Kerajaan Belanda menimbulkan munculnya gagasan pendirian bank sirkulasi untuk Hindia Belanda. Tepatnya menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout ke Hindia Belanda, pada saat upacara penyerahan kembali Hindia Belanda dari Inggris pada 1816. Demikian halnya di Batavia, Hindia Belanda, muncul desakan kuat dari kalangan pengusaha agar segera didirikan lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Terutama untuk fasilitas pendanaan dan perdagangan luar negeri. Sebagai tindak lanjut dari gagasan 1816, pada 29 Desember 1826 Raja Willem I mengirimkan Surat Kuasa No. 85 kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda untuk segera merundingkan dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pembentukan suatu bank di Jawa berdasarkan Oktroi, yaitu pemberian wewenang dan hak tunggal dari Pemerintah dengan jangka waktu.

Surat kuasa Raja Willem tersebut berdasarkan laporan rahasia Menteri Kelautan dan Tanah Jajahan yang diberi tugas olehnya untuk mengajukan konsep suatu Oktroi dan ketentuan-ketentuan bagi suatu bank yang akan didirikan di Jawa. Maka dalam surat kuasa tersebut Raja Willem menguasakan kepada Menteri Kelautan dan Tanah Jajahan untuk menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada Komisaris Jenderal serta mengikutsertakan Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) dalam pendirian *De Javasche Bank* (DJB).

### Oktroi I : 1828 - 1838

Dalam Surat Keputusan Komisaris Jenderal No. 28 11 Desember 1827 ditetapkan Oktroi khusus bagi DJB sebagai ketentuan dan pedoman dalam menjalankan usahanya. Oktroi pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai 31 Desember 1837 dan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1838. Sesuai dengan ketentuan Oktroi pertama, modal dasar DJB ditentukan sebesar f 4.000.000,- terbagi dalam 8000 lembar saham @ f 500,- yang harus dipenuhi dalam bentuk emas dan perak. Modal disetor untuk tahap pertama sebesar f 2.000.000,- (50%) dan apabila modal disetor telah mencapai f 1.000.000,- (25%) bank dapat dinyatakan berdiri dan memulai usahanya. Pada tahap awal penjualan ini saham terjual sebesar f 1.021.500,- Berikutnya setelah penjualan tahap pertama terpenuhi, akan dibuka penjualan saham untuk tahap kedua dan ketiga dengan jumlah saham masing-masing satu juta Gulden. Dengan modal pertama tersebut (f 1.021.500,-) dalam bentuk mata uang emas dan perak, maka sesuai dengan pasal 32 Oktroi pertama, pada 11 Maret 1828 DJB mencetak uang kertas pertamakali senilai f 1.120.000,- dengan pecahan f 1000, f 500, f 300, f 200, f 100, f 50, f 25.

Sedangkan untuk mengeluarkan nilai yang lebih kecil, Direksi bank diwajibkan mengajukan permohonan pada Gubernur Jenderal yang kemudian akan dilanjutkan ke Negeri Belanda.

Dari Oktroi I hingga VIII, jenis pembayaran yang sah yang diatur oleh oktroi hanya uang kertas saja. Tapi menjelang akhir Oktroi I, ketika DJB menghadapi kesulitan mempertahankan rasio cadangan emas dan perak terhadap uang yang beredar, DJB terpaksa menolak penukaran uang kertas bank ke emas dan perak. Sebagai gantinya diedarkan uang tembaga pecahan *f* 1 sampai *f* 1000. Jenis ini dapat ditukarkan di kas negara dengan nilai tukar 1 Gulden = 100 duit. Sebagai bank sirkulasi, selain mencetak dan mengedarkan uang DJB juga menyelenggarakan beberapa transaksi berikut.

1. Pemberian kredit dengan bunga 0,75% perbulan dan apabila dengan jaminan uang asing, uang emas dan perak bunganya 0,50% dan 0,65%.
2. Pengambil-alihan surat wesel/aksep yang dikeluarkan Kantor Lelang Negara di Pulau Jawa, penggadaian surat berharga, benda berharga dan barang dagangan serta penukaran uang.
3. Untuk menghimpun dana dari masyarakat, DJB juga menerima simpanan rekening koran dan deposito, memberikan jasa inkaso atas surat-surat berharga dan menerima titipan penyimpanan mata uang asing.

Pada tahun kedua, DJB mulai membuka kantor cabang diluar Batavia, yaitu Semarang dan Surabaya. Gagasan pendirian kantor cabang telah muncul pada RUPS pertama 25 Maret 1828 dan dimasukkan dalam Peraturan Rumah Tangga Sementara pasal 45. Tindak lanjut dari gagasan itu adalah pembentukan komisi peneliti yaitu Komisi Semarang dan Komisi Surabaya yang bertugas melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan Direksi untuk mendirikan kedua kantor cabang tersebut. Kantor Cabang DJB Semarang dibuka pada 1 Maret 1829 sebagai cabang pertama di Jawa. Peresmian cabang tersebut ditandai dengan setoran pertama dari nasabah J Mac Niell sejumlah *f* 53.000,- sebagai pimpinan cabang pertama ditunjuk P.W.C. Hipp seorang pengusaha di Semarang. Sedangkan Komisaris terdiri dari J. Mac Niell, T. Schuurman dan J. Bremer. Kantor Cabang Surabaya dibuka pada 14 September 1829 sebagai cabang kedua di Jawa. Sebagai pemimpin cabang pertama adalah F.H Preyer dan Dewan Komisaris terdiri dari A.H. Buchler, J.E. Bancks dan J.D.A Loth.

### **Oktroi II : 1838 – 1848**

Berdasarkan perkembangan usaha bank dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Oktroi I, melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 1 tanggal 17 Juli 1837, De Javasche Bank diberikan pembaharuan oktroi untuk jangka waktu 10 tahun yang berlaku sejak 1 April 1838 sampai dengan 31 Maret 1848. Surat Keputusan tersebut didasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Tertinggi di Negeri Belanda dan disampaikan oleh Menteri Negara Jajahan No.51/D tanggal 28 Februari 1837. Dalam oktroi kedua, modal disetor yang telah terjual *f* 1.021.500 dilakukan pendaftaran lagi sehingga mencapai *f* 2.000.000. Sedangkan jenis pecahan yang diedarkan tidak mengalami perubahan. Akibat penarikan mata uang logam perak dari peredaran, pada 1843 Pemerintah kekurangan uang logam sebagai salah satu alat pembayaran di Hindia Belanda. Maka dengan Surat Keputusan Menteri Negara Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4 Februari 1846 diumumkan bahwa sampai adanya penarikan uang logam pecahan 120 duit, 600 duit, 1.200 duit, 3.000 duit, 12.000 duit dan 60.000 duit Pemerintah

akan mengeluarkan Resepis pecahan *f* 1, *f* 5, *f*10, *f*25, *f*100 dan *f*500. Resepis merupakan tanda terima sementara atas penyetoran/pinjaman uang. Resepis selanjutnya bisa ditukar dengan saham atau obligasi atau dokumen berharga lainnya.

Selanjutnya oktroi kedua mengatur pemegang buku dan kasir dalam hal menyangkut bank dapat menggantikan fungsi notaris setelah mereka sebelumnya menempuh ujian. Sebelumnya aturan ini tidak terdapat dalam oktroi pertama. Dalam oktroi kedua, DJB dipimpin C.J. Smulders sebagai Presiden dan H. Roos JR sebagai Sekretaris. Periode ini tidak membuka kantor cabang baru, meski dalam pasal 7 oktroi dinyatakan DJB mempunyai kantor cabang tetap di Semarang dan Surabaya, perluasan hanya dapat dilakukan di pulau Jawa.

### **Oktroi III : 1848 – 1858**

Melalui surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 5 tanggal 3 Maret 1848, oktroi kedua diperpanjang 10 tahun yang berlaku mulai 1 April 1848 sampai dengan 31 Maret 1858. Pada oktroi ketiga, bentuk hukum, modal dan tempat kedudukan DJB tidak mengalami perubahan. Kantor cabang masih tetap terbatas di Semarang dan Surabaya, tidak ada pembukaan kantor cabang baru. Jenis usaha DJB mengalami tambahan yaitu dalam penerbitan surat perintah membayar kepada Kantor Cabang dan sebaliknya serta menerima tugas-tugas dari Pemerintah. Dalam peredaran uang kertas tidak mengalami perubahan, hanya dalam pasal 27 ditetapkan bahwa uang kertas bank dapat ditukar dengan Resepis sebagaimana telah diumumkan pada oktroi kedua 4 Februari 1846. Selain itu pada 1 Mei 1854 diberlakukan UU Mata Uang Hindia Belanda yang menyatakan bahwa uang Belanda 1847 juga berlaku di Hindia Belanda. UU ini dimuat dalam Staatsblad No. 75 dan diumumkan pada *de Javasche Courant* No. 68 tanggal 26 Agustus 1854. Oktroi ketiga menetapkan jumlah maksimum uang yang diedarkan dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Gubernur Jenderal dan diumumkan di *De Javasche Courant* untuk memberitahukan jumlah uang beredar wajib setiap bulan.

Oktroi ketiga sebenarnya telah berakhir pada 31 Maret 1858 namun berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 5 tanggal 28 Maret 1858, DJB diberikan oktroi sementara yang berlaku selama dua tahun mulai 1 April 1858 sampai dengan 31 Maret 1860 dengan beberapa perubahan, seperti.

1. Semua pecahan uang kertas-bank dapat ditukar dengan alat pembayaran yang sah dan kata resepis dalam oktroi ketiga dihapus.
2. Hak suara pemegang saham yang semula 4 saham satu suara berubah menjadi 2 saham satu suara, 5 saham dua suara, 9 saham tiga suara, 14 saham lima suara dan 20 saham enam suara.

### **Oktroi IV : 1860 – 1870**

Pada periode ini, modal bank disetor yang semula senilai *f* 2.000.000 selambat-lambatnya dalam waktu setahun setelah berlakunya oktroi keempat ditingkatkan menjadi *f* 4.000.000. Sebagian dari tambahan modal tersebut ditanamkan dalam bentuk pinjaman kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda dan bentuk hipotik. Dalam pengedaran uang ditentukan.

1. Jenis pecahan uang kertas bank yang diedarkan bertambah satu pecahan lagi yaitu f 10.
2. Dalam pasal 30 dinyatakan Bank tidak diperkenankan mengedarkan uang kertas bank kecuali 2/3 nya dijamin dengan alat pembayaran yang sah.
3. Perubahan lain adalah soal wewenang Direksi untuk mengedarkan uang melebihi batas tertinggi yang ditetapkan Gubernur Hindia Belanda, sepanjang dijamin dengan alat pembayaran yang sah.
4. Resepis yang pernah dikeluarkan pada 1846 ditarik kembali.
5. Jika Pemerintah memerlukan dana, disediakan gadai dengan tingkat bunga 4% setahun.

Penggantian Presiden DJB beberapa kali dilakukan dalam oktroi keempat. Misalnya E. Francis yang telah menjabat sejak 1851 pada 1863 diganti CFW Wiggers van Kerchem yang hanya menjabat selama satu periode (5 tahun) yaitu sampai 1868. Kemudian posisinya digantikan JWC Diepenheim yang hanya menjabat selama dua tahun, yaitu sampai 1870. Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa selain Kantor Cabang Semarang dan Surabaya, bank dapat mempunyai kantor-kantor di wilayah Hindia Belanda. Untuk itu pada periode ini didirikan lima kantor cabang di Jawa maupun luar Jawa yaitu Padang, Makasar, Cirebon, Solo dan Pasuruan.

Kantor cabang Padang merupakan kantor cabang ketiga dan yang pertama di luar Jawa. Didirikan pada 29 Agustus 1864 dengan A.W. Verkouteren sebagai Pemimpin Cabang pertama. Sebenarnya gagasan pendirian kantor cabang tersebut telah muncul pada oktroi pertama, hanya saja pada saat itu terdapat aturan yang tidak mengizinkan pembukaan kantor cabang di luar Jawa. Kantor cabang keempat dan kedua di luar Jawa adalah Kantor Cabang Makasar. Pendirian kantor cabang ini diusulkan oleh Kamar Dagang dan Kerajinan Makasar. Hal itu disebabkan karena Makasar merupakan kota perdagangan dan lalu-lintas keuangan pemerintah. Kantor cabang Makasar diresmikan tanggal 11 Desember 1864 dengan Pemimpin Cabang sementara J.C. Spengler yang sebelumnya bekerja pada Firma Haager & Schuurman di Jakarta. Kantor cabang kelima didirikan di Cirebon. Rencana itu pertamakali dibicarakan dalam Rapat Direksi 22 Juni 1866. Pembukaan kantor dilakukan pada 6 Agustus 1866 dan J.P. Janssen seorang Notaris di Cirebon, diangkat sebagai Pemimpin Cabang.

Kelima kantor cabang yang telah didirikan berada di daerah pantai atau kota-kota pelabuhan. Selanjutnya muncul gagasan didirikannya cabang di daerah pedalaman. Gagasan itu muncul ketika Presiden De Javasche Bank, C.F.W Wiggers van Kerchem berada di Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa pendirian Kantor Cabang Solo merupakan suatu kebutuhan. Setelah itu Presiden DJB dengan segera mengirim telegram ke Kantor Pusat agar rencana pendirian tersebut dimasukkan dalam agenda rapat Direksi. Setelah melalui prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan Surat Keputusan No. 15 tanggal 23 Oktober 1867 disetujui pendirian Kantor Cabang Solo, bersamaan dengan Kantor Cabang Pasuruan. Kantor Cabang Solo diresmikan 25 Nopember 1867 dan Kantor Cabang Pasuruan dibuka pada 27 Nopember 1867.

### **Oktroi V : 1870 – 1881**

Oktroi V berlaku selama 10 tahun, sejak 1 April 1870 sampai 31 Maret 1880 lewat SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 34 tanggal 6 Maret 1870 tanpa ada perubahan bentuk hukum, tempat kedudukan dan jenis usaha bank. Dengan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda 25 Maret 1880, oktroi diperpanjang 1 tahun, yaitu

sampai dengan 31 Maret 1881. Pasal satu oktroi kelima menegaskan bahwa di Hindia Belanda tidak boleh didirikan suatu bank sirkulasi dan juga dilarang beredar uang kertas bank dari bank sentral luar negeri, kecuali dengan SK Gubernur Hindia Belanda. Modal bank ditingkatkan menjadi f 6.000.000,- yang terbagi atas saham penuh f 500 perlembar dan saham parosan f 250 perlembar. Sedangkan jenis pecahan uang-kertas-bank yang diedarkan ditambah dengan pecahan f 5,-

Dalam oktroi ini terjadi perubahan struktur kepengurusan.

1. DJB dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Presiden dibantu dua orang Direktur, yang salah satunya menjadi sekretaris.
2. Presiden DJB pada awal periode ini adalah Mr. F Alting Mees dibantu DN Versteegh sebagai Direktur Sekretaris dan D Schuurman sebagai Direktur. Mr. F Alting hanya menjabat selama 3 tahun, dan kemudian diganti oleh Mr. N.P. van den Berg.
3. Dibentuk Dewan Komisaris yang terdiri dari 5 orang yang dipilih pemegang saham untuk masa jabatan 5 tahun.
4. Adapun untuk pengawasan Pemerintah terhadap tugas bank, diangkat seorang Komisaris Pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Menjelang berakhirnya Oktroi V, tanggal 1 April 1879 dibuka Kantor Cabang Yogyakarta dengan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 20 Desember 1878. Pemimpin cabang pertamanya adalah A.F. van Suchtelen yang sebelumnya menjabat sebagai Pimpinan Cabang Solo. Alasan pendirian Kantor Cabang tersebut adalah desakan dari berbagai pihak, termasuk Firma Dorrepaal & Co Semarang, karena firma tersebut mempunyai cabang usaha di Yogyakarta. Terlebih lagi Yogyakarta pada waktu itu menunjukkan perkembangan ekonomi yang cerah. Hal tersebut tampak dari nilai transfer masuk yang disalurkan melalui Cabang Solo yang mencapai f 3,5 juta. Sedang produksi gula pada waktu itu mencapai 2.580 ton per tahun.

### **Oktroi VI : 1881 – 1891**

Oktroi ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Raja Willem III No. 19 tanggal 16 Oktober 1880. Berdasarkan itu DJB yang telah berusia 52 tahun melakukan pembaharuan dasar pendiriannya dengan Akte Pendirian di hadapan Notaris Derk Bodde di Jakarta pada 22 Maret 1881. Dalam Akte Pendirian itu seluruh isi SK Raja Willem dicantumkan di dalamnya. Selain itu nama bank didahului dengan Naamlooze Vennootschap atau N.V. De Javasche Bank. Dengan perubahan Akte tersebut, DJB dianggap sebagai perusahaan baru. Maka diberlakukan ketentuan peralihan yaitu.

1. Semua pemegang saham yang tercatat diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam perusahaan baru tersebut (NV DJB)
2. Apabila mereka tidak mengambil bagian, maka akan dibayarkan nilai saham dan dana cadangan beserta deviden tahun terakhir.
3. Seluruh kekayaan dan kewajiban DJB beralih ke perusahaan yang baru (NV DJB).

Pada periode oktroi keenam, modal bank yang disetor penuh sejumlah f 6.000.000,- kegiatan usaha tidak berubah, tapi ada ketentuan sebagai berikut.

1. Penanaman dana dalam bentuk pembelian surat-surat berharga milik Pemerintah Hindia Belanda dibatasi paling tinggi setengah dari modal disetor.
2. Demikian pula pembelian dalam bentuk hipotik ditetapkan maksimum sepertiga dari modal disetor.

Selama berlakunya oktroi keenam, tidak ada penambahan Kantor Cabang baru, tetapi pada 31 Maret 1890 Kantor Cabang Pasuruan ditutup karena selalu menderita kerugian rata-rata f 4.000 pertahun. Maka sulit untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

### **Oktroi VII : 1891 – 1906**

Masa berlaku oktroi ketujuh lebih lama lima tahun dari oktroi-oktroi sebelumnya, yaitu menjadi 15 tahun. Sesuai dengan Surat Keputusan Ratu Wilhelmina No. 6 tanggal 6 Januari 1891, Oktroi VII berlaku mulai 1 April 1891 sampai dengan 31 Maret 1906. Bentuk hukum, modal kerja, dan tempat usaha tidak berubah. Pada pasal 5 oktroi ini, ditentukan bahwa bank diperkenankan memiliki Kantor Perwakilan di Amsterdam yang dibuka pada 15 Mei 1891. selain itu di Batavia didirikan Kantor Filial Weltevreden pada 6 Mei 1901 yang hanya bertahan selama satu setengah tahun karena ditutup pada 31 Januari 1902. Selama periode Oktroi VII terjadi dua kali pergantian Presiden. Presiden G.B. Zeverijn yang memimpin sejak 1889 (periode Oktroi VI) digantikan D. Groeneveld pada 1893 yang selanjutnya digantikan oleh J. Reysenbach pada tahun 1898. Presiden yang terakhir ini tetap memangku jabatan Presiden DJB hingga berakhirnya Oktroi VII.

### **Oktroi VIII :1906 – 1921**

Oktroi VII yang berakhir pada 31 Maret 1906, diperpanjang dengan Surat Keputusan Ratu Wilhelmina No. 26 tanggal 2 Januari 1906 dan berlaku hingga 15 tahun. Setelah berakhirnya jangka waktu itu, izinnya senantiasa dianggap diperpanjang selama 1 tahun, kecuali Gubernur Jenderal cenderung tidak memperpanjang. Apabila terjadi pencabutan atau pembatalan oktroi, menurut hukum tidak berarti tugas DJB sebagai bank sirkulasi dibatalkan. Dalam jangka waktu lima tahun setelah pembatalan itu, DJB masih berhak beroperasi. Pada periode ini, bentuk hukum, modal, tempat kedudukan dan jenis usaha tidak mengalami perubahan. Namun terdapat jenis surat berharga yang diperjual-belikan yaitu wesel luar negeri dengan jangka waktu yang lazim dalam perdagangan internasional. Pada periode Oktroi terakhir ini, DJB banyak mengeluarkan ketentuan baru dalam bidang sistem pembayaran yang mengarah kepada perbaikan bagi lalu lintas pembayaran di Hindia Belanda.

Mulai 1 Januari 1907 DJB mulai menerapkan sistem lalu-lintas giro di seluruh kantornya dan tidak lama kemudian dilaksanakan sistem kliring atau sistem perhitungan antar bank-bank ternama. Pada 15 Februari 1909 disepakati perjanjian tentang sistem perhitungan kliring untuk pertama kalinya di Batavia (Jakarta). Perjanjian kliring tersebut diikuti enam bank ternama yaitu DJB sendiri, NHM Factory, Hongkong and Shanghai Banking Corp, Chartered Bank of India, Australia and China, dan De Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij. Semula terdapat pernyataan keberatan atas konsep perjanjian sistem perhitungan kliring tersebut dan menganggap bahwa DJB bukanlah satu lembaga yang netral untuk bertindak sebagai pimpinan kliring. Maka keenam bank peserta kliring sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral dan bersedia untuk melaksanakan proses kliring. Pihak

ketiga tersebut adalah firma Reynst & Vinyu yang bersedia menggunakan kantornya sebagai tempat dilaksanakannya kliring.

Setelah Batavia, sistem kliring juga dilakukan di beberapa kota lainnya. Di Semarang, kliring melibatkan pihak ketiga yaitu Fa. S.L. van Nierop & Co pada 1909 dibawah pimpinan A.L. Tupker. Pada tahun yang sama, DJB Kantor Cabang Surabaya merupakan kantor cabang pertama yang melakukan perhitungan kliring di gedung kantornya sendiri dan tanpa melibatkan pihak ketiga. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh beberapa Kantor Cabang lainnya seperti Cabang Medan (1915), Bandung (1921) dan Makassar (1922). Berdasarkan data angka-angka kliring pada periode 1912 – 1916, selain DJB (Batavia), Surabaya muncul sebagai kota perdagangan dan usaha yang berkembang lebih pesat dibandingkan Semarang atau kota lainnya. Dibawah kepemimpinan Presiden Mr. G. Vissering (1906 – 1912) dan E.A. Zeilinga (1912- 1921) DJB membuka 11 jaringan Kantor Cabang di Jawa dan luar Jawa. Cabang Pulau Jawa terdiri dari Kantor Cabang Bandung (1909) dan Kantor Cabang Malang (1916). Cabang luar Pulau Jawa terdiri dari Kantor Cabang Pontianak (1906), Bengkalis (1907), Medan (1907), Banjarmasin (1907), Tanjung Balai (1908), Tanjung Pura (1908), Palembang (1909), Manado (1910) dan Banda Aceh (1918). Oktroi VIII berakhir hingga 31 Maret 1921 dan hanya diperpanjang selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 1922.